

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan dalam menjalankan usahanya membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas perusahaan sebagai modal kerja sehingga kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik. Modal kerja perusahaan dapat berasal dari modal internal perusahaan dan modal eksternal. Modal internal berasal dari modal kegiatan perusahaan dalam suatu periode seperti laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Sedangkan modal eksternal berasal dari kreditur seperti bank dan lembaga keuangan lainnya. Pendanaan bagi perusahaan bisa didapat dari internal berupa penjualan saham sendiri dan dari eksternal perusahaan berupa hutang. Ada dua jenis biaya yang timbul akibat kegiatan pendanaan, jenis biaya tersebut adalah *cost of debt* dan *cost of equity*. Peraturan perpajakan mempunyai perlakuan yang berbeda terhadap kedua biaya tersebut, pada *cost of equity* seperti dividen tidak dapat dibebankan pada penghasilan karena dividen merupakan pengurang dari cadangan laba yang ditahan bukan pengurang dari laba/rugi, sedangkan *cost of debt* seperti biaya/beban bunga dapat dibebankan pada penghasilan atau dapat mengurangi penghasilan yang berdampak pada menurunnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Dana yang diperoleh perusahaan dari kreditur tidak akan mudah diberikan begitu saja. Kreditur akan menilai kondisi perusahaan dengan memperhitungkan tingkat *default risk* (Prasetya, 2013). Dalam pemberian pinjaman seperti hutang, terlebih dahulu kreditur memperhitungkan *default risk* dalam perusahaan. *Default risk* merupakan probabilitas perusahaan tidak mampu atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban hutangnya (Nugroho, 2014). Salah satu cara kreditur mengantisipasi *default risk* dengan membebankan sejumlah tingkat bunga pada hutang yang dipinjamkannya sebagai syarat tingkat pengembalian atau biasa

disebut dengan biaya hutang (*cost of debt*) (Rahmawati, 2015). Perusahaan yang menggunakan sebagian sumber dananya dari hutang terkena kewajiban membayar bunga sebagai biaya hutang atau *cost of debt* (Ashkhabi, 2015).

Tata kelola perusahaan yang baik diterapkan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas perusahaan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang berdasarkan nilai-nilai bersama dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Hutang adalah cara untuk mendapatkan dana pihak ketiga, atau kreditor. Jika kreditor telah mengajukan klaim terhadap perusahaan, dana menimbulkan biaya pinjaman untuk perusahaan dan biaya pinjaman (biaya utang) yang sesuai dengan tingkat bunga yang diterima oleh kreditor tinggi dalam tingkat pengembalian yang diusulkan dan perusahaan berisiko tinggi umumnya memiliki biaya utang yang tinggi. Pengungkapan sukarela perusahaan mempengaruhi tingkat yang dihasilkan oleh kreditor, yang mengakibatkan biaya pertanggungjawaban bagi perusahaan (Erniawati, 2019). Informasi yang diungkapkan secara sukarela oleh perusahaan dapat dibaca dari tingkat risiko perusahaan. Perusahaan yang berisiko tinggi cenderung memiliki biaya pinjaman yang tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengungkapan sukarela oleh perusahaan berdampak pada jumlah utang yang diberikan oleh kreditor, yang pada akhirnya menghasilkan biaya hutang untuk perusahaan (Yunita, 2012).

Menurut Ashkhabi (2015) perusahaan memiliki beberapa alternatif dalam melakukan pendanaan, dimana salah satunya adalah dengan menggunakan hutang. Hutang merupakan salah satu cara memperoleh dana dari pihak eksternal yaitu kreditor. Dana yang diberikan oleh kreditor dalam hal pendanaan terhadap perusahaan tersebut menimbulkan biaya hutang bagi perusahaan, dimana biaya hutang (*cost of debt*) merupakan tingkat bunga yang diterima oleh kreditor sebagai tingkat pengembalian yang diisyaratkan. Juniarti dan Sentosa (2009) mengatakan pada kondisi perusahaan dengan biaya hutang yang tinggi maka perusahaan berusaha menutupi keadaan perusahaan yang sebenarnya agar tidak

terjadi penurunan harga saham. Di sisi lain investor memerlukan pengungkapan yang memadai untuk menjamin apakah investasinya memiliki rasio sesuai dengan apa yang di perkirakan. Adanya tuntutan dari investor tersebut mendorong perusahaan untuk mengungkap laporan keuangan secara lebih luas.

Menurut Meiriasari (2017), hutang pada umumnya digunakan sebagai salah satu alternatif pendanaan bagi perusahaan karena memberikan manfaat berupa penghematan pajak (*tax savings*), dimana beban bunga pinjaman bersifat mengurangi besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (*tax deductible*). Penggunaan hutang oleh perusahaan akan menimbulkan biaya hutang (*cost of debt*). Biaya hutang merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan kreditur saat melakukan pendanaan dalam suatu perusahaan (Fabozzi, 2007). Menurut Brigham dan Houston (2011) salah satu alasan dipilihnya utang sebagai sumber pendanaan adalah manfaat pajak. Pembayaran bunga merupakan faktor yang mengurangi pajak (Harmono, 2011). Dalam aturan perpajakan Indonesia, besarnya beban bunga dapat dikategorikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (*deductible expense*) sehingga akan mengurangi jumlah beban pajak perusahaan. Banyak perusahaan memanfaatkan aturan tersebut sebagai salah satu cara untuk melakukan manajemen pajak sehingga akan memperkecil besarnya pajak yang dibayarkan.

Menurut Putri (2018) pada dasarnya perusahaan akan menggunakan utang untuk memodali perusahaannya. Dalam perolehan utang perusahaan membutuhkan biaya, sehingga akan timbul biaya utang (*cost of debt*). *Cost of debt* merupakan tingkat bunga yang diterima oleh kreditor sebagai tingkat pengembalian yang disyaratkan. Secara garis besar *cost of debt* dapat dibedakan menjadi biaya utang sebelum pajak (*before-tax cost of debt*) dan biaya utang setelah pajak (*after-tax cost of debt*). Perusahaan yang menggunakan sebagian sumber dananya dari utang akan terkena kewajiban membayar bunga. Beban bunga akan menyebabkan pajak penghasilan berkurang. Perusahaan dapat memperkecil pajaknya dengan memanfaatkan *deductible expense* atau dengan kata lain biaya yang dapat

dikurangkan. Salah satu *deductible expense* yaitu dengan menggunakan *cost of debt* yang telah diatur oleh KMK No.1002/KMK.04/1984 yang menyatakan bahwa bunga utang yang dapat di akui sebagai biaya adalah besar bunga atas utang yang perbandingannyaterhadap modal yaitu, setinggi-tingginya tiga banding satu (3:1).

Biaya hutang menurut Ross *et al.* (2016) merupakan pengembalian yang diharapkan oleh pemberi pinjaman perusahaan atas pinjaman baru, atau secara sederhana biaya hutang adalah tingkat bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan atas pinjaman baru. Masri (2012) menyebutkan bahwa Biaya utang (*cost of debt*) selisih keuntungan atau tingkat pengembalian dari total pinjaman dan total pengembalian yang diinginkan kreditur saat memberikan pendanaan kepada perusahaan (*debitur*). Tingkat biaya utang dinilai dari besaran risiko yang dimiliki perusahaan yang salah satunya adalah asimetri informasi. Sedangkan Masri (2012) menyebutkan bahwa karakteristik perusahaan, yang dilihat dari penerbitan obligasi yang mempengaruhi risiko kebangkrutan, *agency cost* dan masalah informasi asimetri akan menentukan besaran atau tingkatan biaya utang (*cost of debt*) perusahaan.

Fenomena terkait dengan biaya hutang, kasus yang pertama PT Nyonya Meneer yang dinyatakan pailit pada 3 Agustus 2017 oleh Pengadilan Negeri Semarang disebabkan oleh perusahaan yang terlilit utang sebesar Rp 7,4 miliar. PT. Metro Batavia (Batavia Air). Perusahaan tersebut tidak dapat melunasi utang sebesar US\$ 4,69 juta kepada ILFC. PT. Berau Coal Energy, perusahaan tersebut tidak bisa membayar utang obligasinya yang sudah jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2015 sebesar US\$ 450. PT Kertas Nusantara (PT KN) dimana pada tahun 2011 lalu terancam akan gulung tikar karena PT KN tidak mampu membayar hutangnya sebesar 142 miliar ditambah denda keterlambatan sehingga menjadi 194 miliar kepada PT MAD. Perusahaan lainnya yang serupa adalah perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Bakrie Brothers, sepuluh perusahaan bakrie memiliki hutang sebesar 75,26 miliar (www.tribunwow.com).

Fenomena di atas mengindikasikan bahwa semakin tinggi utang perusahaan semakin tinggi pula *cost of debt* yang ditanggung oleh perusahaan sehingga semakin tinggi risiko kebangkrutan perusahaan. Oleh karena itu banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan karena tidak bisa memenuhi kewajibannya. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan perusahaan cenderung berutang dari pada menerbitkan surat berharga, salah satunya yaitu biaya yang rendah. Setiap perusahaan tidak menginginkan *cost of debt* yang tinggi, karena hal tersebut akan menyebabkan keuntungan perusahaan berkurang. Semakin tinggi *cost of debt* perusahaan maka akan semakin tinggi resiko yang akan dihadapi perusahaan. *Debt to equity ratio* yang tinggi menandakan perusahaan tidak mampu menjamin hutang yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga resiko gagal membayar hutang dapat mengakibatkan *cost of debt* meningkat (Hutagaol, 2014).

Menurut Santosa dan Kurniawan (2016) Pengelolaan perusahaan yang efektif dan efisien biasanya dikaitkan dengan perolehan laba yang optimal. Untuk memperolehnya, perusahaan akan dituntut untuk meningkatkan pendapatan dan menekan beban pada tingkat minimum. Salah satu beban yang dikelola perusahaan adalah adalah beban pajak. Perusahaan merupakan wajib pajak badan yang melakukan pembayaran dan penyetoran PPh pasal 25/29 badan, namun perusahaan juga masih menganggap bahwa pajak merupakan beban yang cukup besar dan akan mengurangi laba yang diharapkan perusahaan yaitu laba setelah pajak. Menurut Suandy (2011), upaya penghematan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang *lawful* maupun yang *unlawful*. Penghematan pajak sebagai upaya perusahaan untuk memperoleh laba yang maksimal biasanya dilakukan dengan cara yang *lawful* atau sering disebut *tax avoidance* (penghindaran pajak). Secara hukum, *tax avoidance* tidak dilarang, namun sering mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi negatif dan menunjukkan perilaku ketidakpatuhan. Pandangan ini membuat kreditor cenderung membebankan bunga yang lebih besar. Maka, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan,

semakin besar *cost of debt* yang ditanggungnya.

Sedangkan menurut Sherly (2016) profitabilitas salah satu rasio keuangan perusahaan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan atas hasil perusahaan untuk menutupi kewajiban-kewajiban pendanaan perusahaan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi umumnya menggunakan hutang dalam jumlah yang relatif sedikit karena dengan tingkat pengembalian investasi yang tinggi perusahaan dapat melakukan permodalan dengan laba ditahan saja (Purba, 2011). Penggunaan hutang yang rendah menyebabkan biaya hutang yang ditimbulkan juga menjadi rendah. *Return on Assets* (ROA) merupakan proksi yang digunakan untuk menilai profitabilitas perusahaan dalam penelitian ini. Semakin tinggi nilai ROA ini maka semakin baik kinerja keuangan perusahaan tersebut karena mencerminkan bagaimana assets digunakan untuk memperoleh laba perusahaan. Dengan demikian, semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka akan berdampak pada mengurangi *cost-of debt*.

Kepemilikan institusional salah satu bentuk struktur kepemilikan yang dapat dipilih oleh perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan dalam memonitoring manajemen sehingga dapat mengurangi sikap oportunistik manajemen (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Kepemilikan institusional yang besar akan memperbesar pengawasan terhadap manajemen sehingga manajemen akan berusaha untuk bekerja dengan lebih baik dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan (Juniarti, 2009). Selain itu melalui kepemilikan institusional ini juga akan mengurangi penggunaan hutang oleh manajemen sehingga akan menurunkan biaya utang yang dibebankan pada perusahaan. Adanya kontrol ini akan menyebabkan manajemen menggunakan hutang pada tingkat yang rendah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya *financial distress* dan *financial risk* (Setyawati, 2014).

Alasan peneliti menambahkan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi, karena kepemilikan insitusional memiliki efek negatif pada *cost of debt*

dan lebih lanjut memperkuat efek negatif dari penghindaran pajak pada *cost of debt* dengan mengurangi biaya agensi (*agency cost*) antara pemegang saham pengendali dan *debt holders*. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka penghindaran pajak akan semakin kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan memiliki corporate governance yang semakin baik, ditunjukkan dengan kepemilikan institusional dapat mengurangi biaya agensi (Lim, 2010). Selain itu melalui kepemilikan institusional ini juga akan mengurangi penggunaan hutang oleh manajemen sehingga akan menurunkan biaya utang yang dibebankan pada perusahaan. Adanya kontrol ini akan menyebabkan manajemen menggunakan hutang pada tingkat yang rendah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya *financial distress* dan *financial risk* (Setyawati, 2014). Peningkatan kepemilikan institusional dalam perusahaan dapat mengawasi manajemen menggunakan dana untuk biaya utang. Sistem kendali perusahaan yang baik akan dapat mengindikasikan meningkatnya kinerja keuangan yang baik. Sesuai dengan *stakeholder theory* yang menjelaskan perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Semakin tinggi kepemilikan saham oleh institusi maka semakin tinggi pula intensitas institusi secara profesional dalam memantau perkembangan investasinya agar dapat menghasilkan keuntungan yang ingin mereka capai. Monitoring inilah yang akan menekan manajemen agar tidak bertindak menyimpang (Sudiyatno, 2010).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Utama, Sitanggang (2019), Hasil penelitian ini menunjukkan penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang. Dan kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dan biaya hutang. Terdapat pula penelitian serupa dilakukan oleh Khalidah Azizah (2016), Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penghindaran pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya hutang. kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang. Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap biaya hutang. Semakin kecil *Cash Effective Tax Rate* maka biaya hutang akan semakin

besar. Hasil penelitian ini juga menunjukkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap biaya hutang, hasil penelitian profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA) berpengaruh negatif terhadap biaya hutang (Sherly, 2016) .

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Utama, (2019) dengan judul pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang dan kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penulis menambah variabel independen yaitu Profitabilitas. Karena Profitabilitas adalah Pengukuran kinerja dengan ROA menunjukkan cara memperoleh laba dari kemampuan modal yang diinvestasikan dalam aktiva (Maharani, 2014). profitabilitas yang tinggi menyebabkan perusahaan cenderung akan menggunakan dana internal yang tinggi dalam pembiayaan sehingga membuat perusahaan untuk memilih menggunakan dana eksternal berupa hutang yang lebih rendah (Kusuma dkk, 2013). Penggunaan hutang yang rendah akan menyebabkan biaya hutang (*cost of debt*) juga menjadi rendah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul “ **Pengaruh Penghindaran Pajak, Profitabilitas Terhadap Biaya Hutang dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi**” Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016-2018.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tahun pengamatan tahun 2016-2018 pada laporan keuangan yang memenuhi kriteria variabel penelitian .

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap biaya hutang ?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap biaya hutang ?
3. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang?
4. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap biaya hutang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji :

1. Untuk membuktikan secara empiris bahwa Penghindaran Pajak berpengaruh terhadap Biaya Hutang.
2. Untuk membuktikan secara empiris bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap Biaya Hutang.
3. Untuk membuktikan secara empiris bahwa Kepemilikan Institusional dapat memoderasi pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Biaya Hutang.
4. Untuk membuktikan secara empiris bahwa Kepemilikan Institusional dapat memoderasi pengaruh Profitabilitas terhadap biaya Hutang.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik
 - a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan terutama mengenai pengaruh penghindaran pajak dan profitabilitas terhadap biaya hutang yang di moderasi oleh kepemilikan institusional .

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran untuk penelitian selanjutnya, serta memberikan suatu gagasan sebagai pertimbangan dalam memberikan informasi tentang penghindaran pajak, profitabilitas, biaya hutang, dan kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan manufaktur.

2. Manfaat Praktik

a. Bagi Pemerintah

Dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan manufaktur yang ada di BEI dan perusahaan pada umumnya mengenai hubungan penghindaran pajak, profitabilitas, biaya hutang, dan kepemilikan institusional.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang terbatas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan bangunan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode analisis data, pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai deskripsi data (deskripsi objek penelitian, deskripsi variabel penelitian), hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian ini yang berisi simpulan, dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi daftar buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian orang lain, dan bahan-bahan lain yang dijadikan sebagai referensi dalam pembahasan skripsi.

LAMPIRAN

Bagian ini berisi data yang dapat mendukung atau memperjelas pembahasan atau uraian yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya. Data tersebut dapat berupa gambar, table, formulir ataupun flowchart.